



**PENETAPAN**

**Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara  
Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan  
keliling yang dilaksanakan di Gedung PGRI Kecamatan Rumpin Kabupaten  
Bogor, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di  
bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Wahyudin bin Saepudin**, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 September 1979, umur  
42 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan SLTP,  
tempat tinggal di Kp.Cibuluh Rt 01/ 02 Desa Gobang  
Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, sebagai **Pemohon I**;

**Nurjanah binti Dul hamit**, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 Februari 1980, umur  
41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga,  
pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Cibuluh Rt 01/ 02 Desa  
Gobang Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, sebagai  
**Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga  
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor  
161/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 02 Februari 2022 mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari **Kamis 19 – 09 – 2002** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Bapak Dul hamit , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bpk nasrudin (Saudara Pemohon 1) dan Bpk memed (Tetangga) dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000 dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai tiga orang anak
  1. Diki Wahyudi , bin wahyudin Lahir Bogor , 20 – 11- 2003
  2. Siti Hawa binti Wahyudin Lahir Bogor, 06 – 02 – 2009
  3. Siti Nursifa sapitri binti Wahyudin Lahir Bogor, 11 – 10 – 2012
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama I
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Wahyudin bin Saepudin**) dengan Pemohon II (**Nurjanah binti Dulhamit**) yang dilangsungkan pada tanggal **19 – 09 - 2002** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudin bin Saepudin (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah binti Dul hamit (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

II.

Saksi –

Saksi

1. Taufik bin Asmalih, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cibuluh Rt 002/002 Desa

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dul Hamit dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bpk nasrudin dan Bpk memed dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Yanto bin Dulkohar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Babakan Rt 003/004 Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin,

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dul hamit dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bpk nasrudin dan Bpk memed dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah

*Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2002 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di~~its~~batkan (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, dan P.2 yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri para Pemohon, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 September 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Dul hamit dan yang menjadi saksi nikah adalah Bpk nasrudin dan Bpk memed, dan mahar pernikahan berupa Uang Rp. 20.000, telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejak dan status Pemohon II adalah seorang perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan para Pemohon;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyudin bin Saepudin**) dengan Pemohon II (**Nurjanah binti Dul hamit**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Mem

bebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	440.000,-

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empa ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Cbn